



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1200, 2017

BPKP. Pejabat yang menjatuhkan Hukuman
Disiplin. Perubahan Kedua.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1005/K/SU/2010
TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu mengatur kembali kewenangan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1005/K/SU/2010 tentang

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1005/K/SU/2011 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1386/K/SU/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1005/K/SU/2011 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1005/K/SU/2010 TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1386/K/SU/2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1005/K/SU/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR PER-1005/K/SU/2010
TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG
MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
1.	Kepala BPKP	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon I	<ul style="list-style-type: none">• Hukuman disiplin ringan• Hukuman disiplin sedang• Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	BPKP

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		b. Fungsional Tertentu jenjang Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat 	BPKP
		c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS); ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH). 	BPKP
		d. Struktural Eselon II (Kepala Biro dan	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang 	BPKP

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>Direktur) dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia</p> <p>e. Struktural Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP (Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, dan Inspektur)</p> <p>f. Fungsional Umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin berat • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS); 	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>g. Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p> <p>h. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah</p>	<p>✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan</p> <p>a. Struktural Eselon I</p> <p>b. Fungsional Tertentu jenjang Utama</p> <p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e</p>	<p>Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS);</p> <p>✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH).</p> <p>Hukuman disiplin ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan; ✓ Pembebasan dari jabatan. <p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>d. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah</p> <p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan</p>	<p>Hukuman disiplin berat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan. 	BPKP
		<p>a. Struktural Eselon I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 	BPKP
		<p>b. Fungsional Tertentu jenjang Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin 	BPKP

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e</p> <p>d. Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya</p>	<p>berat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan. <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>e. Fungsional Umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c</p> <p>f. Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p>	<p>✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p> <p>✓ Pembebasan dari jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		g. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari Jabatan. • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 	BPKP

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah</p>	<p>Hormat sebagai PNS (PTDH).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS); ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH). 	<p>BPKP</p>
		<p>PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu</p>	<p>Hukuman disiplin berat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan 	<p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>jenjang Utama ke bawah, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah</p> <p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri</p> <p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional,</p>	<p>Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS);</p> <p>✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS); ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH). • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang 	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		atau tugas di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin berat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS); ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH). 	
2.	Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon II (Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Perwakilan), Fungsional Tertentu Jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan	Hukuman disiplin ringan	Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>ruang IV/c</p> <p>b. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun. 	<p>Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya</p>
		<p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Madya, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya</p>
		<p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat 	<p>Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d	selama 1 (satu) tahun.	
3.	Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, dan Inspektur	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d b. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b	Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa: ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.	Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	Hukuman disiplin ringan	Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat
		PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b	Hukuman disiplin sedang berupa: ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.	Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat
		PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang	Selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana nomor 3 (Eselon II) juga	Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b</p> <p>PNS diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana, Pelaksana Pemula, Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b</p>	<p>tahun.</p> <p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa: ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p> <p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p>
5.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan	PNS yang menduduki jabatan: a. Struktural Eselon IV, Fungsional	Hukuman disiplin ringan	Perwakilan

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b</p> <p>b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b</p> <p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun. <p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Perwakilan</p> <p>Perwakilan</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b</p> <p>PNS diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana, Pelaksana Pemula, Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun. 	Perwakilan
6.	Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang	<p>PNS yang menduduki jabatan</p> <p>a. Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b</p> <p>b. Fungsional Umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang berupa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji 	<p>Sub Bagian, Sub Bidang</p> <p>Sub Bagian, Sub Bidang</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		<p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b</p>	<p>Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Sub Bagian, Sub Bidang</p>
		<p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa: ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Sub Bagian, Sub Bidang</p>
		<p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Sub Bagian, Sub Bidang</p>

No.	JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
		lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d		

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA